
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak

Azmi Akmalia Syifa¹, Dona Raisa Monica², Erna Dewi³, Firganefi⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: azmiakmalia62@gmail.com, dona.raisa@fli.unila.ac.id, ernadewi00@yahoo.co.id, firganefi@fli.unila.ac.id, refi.meidiantama@fli.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the police efforts in addressing violent criminal acts committed by minors that result in death, focusing on two main approaches: penal and non-penal measures. The increasing involvement of minors in lethal acts of violence necessitates a comprehensive evaluation of the police's role as the frontline of law enforcement. Utilizing a normative legal research method that analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature, this research reveals that penal efforts have been implemented through investigation, interrogation, arrest, and detention in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law. However, these penal measures face obstacles such as limited resources, inadequate child-friendly facilities, and strong peer-group influence. Meanwhile, non-penal efforts such as legal education, preventive patrols, youth guidance programs, and cross-sector collaboration play an essential preventive role, though their effectiveness is hindered by low public awareness and weak parental supervision. This study concludes that addressing violent crimes committed by minors requires an integrated approach that combines legal enforcement, education, and social collaboration in order to create a safe and supportive environment for children's development.

Keywords: Police, Juvenile Violence, Penal Efforts, Non-Penal Efforts

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.

Kata Kunci: Kepolisian, Kekerasan Anak, Upaya Penal, Upaya Non-Penal

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku kini menjadi salah satu isu yang paling mendesak dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) di Indonesia. Kekerasan oleh anak semakin meningkat dari sisi frekuensi maupun tingkat brutalitas, sehingga tidak lagi dapat dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, tetapi telah berkembang menjadi bentuk kejahatan serius yang mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum (Ananda, 2025). Anak-anak berada pada lingkungan yang semakin kompleks, di mana tekanan sosial, paparan media digital, perubahan pola relasi keluarga, serta pergeseran nilai-nilai sosial memengaruhi perkembangan kepribadian dan perilaku (Hijrianti, 2025). Kondisi tersebut menciptakan ruang munculnya perilaku agresif dan destruktif, termasuk kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama, sering kali menggunakan senjata tajam dan dilakukan dengan intensi melukai secara serius bahkan mematikan. Gejala ini terlihat jelas di berbagai wilayah, termasuk di Bandar Lampung yang menjadi lokasi penelitian ini, di mana beberapa kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian terungkap melibatkan anak sebagai pelaku utama maupun pelaku yang membantu dalam kasus yang terjadi.

Kasus yang terjadi pada 18 Desember 2024 menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan escalasi kekerasan antar remaja. Seorang anak berusia 15 tahun, bagian dari kelompok geng motor, mempersiapkan diri untuk terlibat dalam tawuran dengan membawa senjata tajam seperti pisau dapur dan parang. Peristiwa tersebut bukan hanya tindakan spontan, melainkan hasil perencanaan dan motivasi kelompok yang kuat. Saat tawuran berlangsung, pelaku dan rekan-rekannya tidak segan-segan menyerang kelompok lawan hingga salah satu korban mengalami luka serius di bagian dada akibat sabetan senjata tajam dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasus serupa terjadi sebelumnya pada Oktober 2023 ketika seorang pelajar tewas setelah mengalami empat tusukan senjata tajam dalam bentrokan antar pelajar. Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya fenomena baru dalam kekerasan oleh anak, yaitu maraknya serangan yang bersifat mematikan, penggunaan alat berbahaya, adanya unsur penyertaan (*deelneming*), serta adanya orientasi tindakan yang tidak lagi terbatas pada melukai, tetapi menyebabkan korban kehilangan nyawa.

Berbagai studi kriminologis menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam kekerasan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari faktor internal dan eksternal (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Faktor internal meliputi kondisi psikologis yang belum matang, tingginya rasa ingin tahu, kebutuhan akan identitas diri, serta lemahnya kemampuan mengendalikan emosi (Adelia & Budiono, 2024). Faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan yang permisif, tekanan kelompok sebaya, kurangnya kontrol keluarga, minimnya fasilitas pendidikan karakter, dan paparan konten media sosial yang mengagungkan kekerasan menjadi pemicu kuat terbentuknya perilaku menyimpang (Hasibuan, 2024). Anak sering kali terdorong melakukan kekerasan karena tidak adanya forum komunikasi dan konseling untuk menyalurkan tekanan emosional, sehingga

perilaku agresif menjadi bentuk kompensasi terhadap kebutuhan psikologis (Zuyina dkk, 2025).

Indonesia telah mengatur secara jelas mekanisme perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan perlunya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi sebagai upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Namun demikian, dalam kasus kekerasan berat yang mengakibatkan kematian, pendekatan restoratif tidak selalu dapat diterapkan, sehingga proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa kekerasan yang menyebabkan anak meninggal dunia diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memperluas pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang turut serta melakukan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan berat memiliki dasar hukum yang kokoh dan merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin keadilan serta perlindungan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Kepolisian sebagai institusi yang memegang peranan pertama dalam penegakan hukum menghadapi tantangan besar mulai dari keterbatasan sarana, kurangnya penyidik bersertifikat SPPA, hingga resistensi masyarakat yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi. Kepolisian harus bekerja di tengah kultur masyarakat yang cenderung menormalisasi kekerasan antar kelompok remaja, seperti tawuran dan geng motor. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak. Hubungan masyarakat dan kebudayaan merupakan dua faktor yang paling dominan menghambat penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana kekerasan (Subhan & Michael, 2024). Faktor masyarakat berkaitan dengan rendahnya partisipasi, minimnya pelaporan, serta sikap acuh terhadap perilaku menyimpang anak. Faktor kebudayaan berkaitan dengan berkembangnya budaya negatif seperti geng motor dan pola pergaulan yang agresif, yang membentuk identitas kolektif anak untuk menunjukkan keberanian melalui tindakan kekerasan.

Penelitian terdahulu mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada umumnya berfokus pada aspek normatif atau membahas proses peradilan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kepolisian melakukan upaya penanggulangan sejak tahap awal. Padahal, teori politik kriminal menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penal dan non-penal (Utami, 2024). Pendekatan penal melibatkan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Sementara pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan yang lebih luas, seperti penyuluhan hukum, sosialisasi di sekolah, pembinaan remaja, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepolisian

di Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya non-penal seperti sosialisasi di sekolah bekerja sama dengan dinas pendidikan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh budaya kekerasan yang mengakar dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, terdapat *research gap* dalam kajian akademik yang menuntut penelitian lebih komprehensif mengenai bagaimana upaya-upaya kepolisian dapat dioptimalkan dalam menanggulangi kekerasan oleh anak, baik dari aspek represif maupun preventif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat dampak tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak hanya menimpa korban dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku yang masih berada dalam fase perkembangan penting menuju kedewasaan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berisiko mengalami stigma sosial, gangguan kepercayaan diri, hambatan psikologis, dan kerusakan relasi sosial yang berkepanjangan (Fitriani & Suherman, 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pemidanaan untuk menciptakan efek jera dan tujuan pendidikan serta pembinaan agar anak dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas *the best interest of the child* yang menjadi pedoman utama dalam SPPA.

Urgensi penelitian ini diperkuat dengan melihat realitas bahwa kekerasan oleh anak kerap kali muncul dari kurangnya intervensi pada tahap pencegahan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak, namun pada kenyataannya ketiga lingkungan sosial tersebut sering kali gagal memberikan kontrol dan nilai positif yang memadai. Ketidakhadiran figur yang dapat menjadi teladan, lemahnya pendidikan karakter, dan absennya ruang dialog yang aman menyebabkan anak mencari pengakuan pada kelompok sebaya yang justru sering kali berorientasi pada perilaku menyimpang (Ratnaningrum dkk, 2022). Peran kepolisian di sini sebagai institusi yang memiliki kewenangan preventif sekaligus represif yang menjadi sangat strategis. Kepolisian tidak hanya bertugas menangani perkara yang telah terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak terlibat dalam tindakan kriminal, melalui pendekatan komunitas, *community policing*, dan program pembinaan remaja yang berkelanjutan.

Berdasarkan kompleksitas fenomena dan tantangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana kepolisian menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, baik melalui tindakan penal maupun non-penal, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian khusus. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada perkembangan kajian hukum pidana anak, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, kondusif, dan suportif bagi tumbuh kembang anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang memfokuskan kajian pada norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak, khususnya yang dilakukan oleh kepolisian (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta ketentuan hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, baik secara sistematis, konseptual, maupun teleologis, untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai konstruksi hukum serta efektivitas peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penal Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak

Upaya penal kepolisian merupakan langkah represif yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum formal. Pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan kematian, upaya penal menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Tindakan penal yang dilakukan oleh kepolisian dimulai sejak tahap penerimaan informasi atau laporan dari masyarakat. Respons cepat kepolisian sangat diperlukan mengingat karakteristik tindak pidana yang dilakukan anak sering kali terjadi dalam konteks kelompok, seperti tawuran pelajar atau aksi geng motor, sehingga berpotensi menimbulkan eskalasi konflik lanjutan. Pada kasus yang ditemukan di Bandar Lampung, kepolisian segera melakukan tindakan awal seperti mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan pelaku yang sebagian besar masih berada di lokasi, serta mengisolasi area agar tidak terjadi bentrokan susulan. Tindakan cepat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan balasan dari kelompok korban maupun masyarakat setempat yang dapat memperkeruh situasi.

Upaya penal berikutnya dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat (Justian, 2023). Pada tahap ini, kepolisian melakukan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan pemetaan kronologi kejadian secara rinci. Pada

kasus anak sebagai pelaku, proses penyidikan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan secara humanis, tidak diskriminatif, serta mengutamakan perlindungan anak. Penyidik wajib menghadirkan orang tua atau wali, penasihat hukum, serta pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak prosedural anak. Kepolisian di Bandar Lampung telah berupaya memenuhi ketentuan ini, meskipun dalam beberapa kasus masih ditemukan kendala seperti kurangnya penyidik anak yang memiliki sertifikasi khusus SPPA serta minimnya sarana ruang pemeriksaan ramah anak.

Upaya penal kepolisian juga menerapkan ketentuan KUHP, khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai penyertaan tindak pidana (*deelneming*). Pasal ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menjerat anak yang turut serta dalam kelompok kekerasan, meskipun tidak semuanya melakukan tindakan langsung yang menyebabkan kematian. Pada kasus geng motor yang terjadi di Bandar Lampung, sejumlah anak yang terlibat dalam pengejaran dan penggepungan korban dapat ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap berperan dalam menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Penerapan pasal penyertaan ini penting karena karakteristik kekerasan anak umumnya dilakukan secara berkelompok sehingga pemetaan peran perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai fakta hukum.

Langkah penal lainnya adalah penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku yang memenuhi syarat hukum. Penahanan terhadap anak diatur secara ketat dalam SPPA, di mana kepolisian hanya dapat menahan anak dalam keadaan tertentu, misalnya ketika ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun atau terdapat kekhawatiran bahwa anak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian, penahanan anak pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian umumnya dilakukan dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut termasuk kategori kejahatan berat. Namun, keterbatasan ruang tahanan khusus anak yang sesuai standar menjadi tantangan, sehingga kepolisian harus bekerja sama dengan lembaga terkait agar hak anak tetap terlindungi selama masa penahanan.

Penanganan perkara anak juga mensyaratkan diterapkannya diversi apabila memenuhi syarat formal, yakni ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk kejahatan berat. Namun, pada kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, diversi umumnya tidak dapat diterapkan karena tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penal menjadi langkah utama yang harus ditempuh untuk memproses perkara secara hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kepolisian tetap berusaha menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak anak dan penegakan hukum yang profesional. Meskipun proses tidak dapat didiversikan, kepolisian tetap memperhatikan kondisi psikologis anak, termasuk dengan menghadirkan pendamping profesional selama pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan penal bersifat represif, pendekatan humanis tetap menjadi prinsip dalam sistem peradilan pidana anak.

Upaya penal juga mencakup penyusunan berkas perkara secara cermat dan sistematis sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Penyusunan berkas perkara anak memerlukan ketelitian lebih karena melibatkan aspek psikologis dan sosial yang harus dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan. Kepolisian juga harus bekerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan yang menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai pertimbangan bagi jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan. Koordinasi antar lembaga ini sering kali menghadapi kendala waktu dan komunikasi, namun tetap merupakan bagian penting dalam upaya penal. Semua prosedur ini menggambarkan bahwa penegakan hukum terhadap anak membutuhkan kerja profesional yang tidak hanya berorientasi pada penjeraan, tetapi juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, upaya penal kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak. Meskipun regulasi telah memberikan kerangka yang jelas, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta peningkatan kompetensi penyidik agar proses penyidikan terhadap anak dapat berjalan secara efektif, adil, dan sesuai standar perlindungan hak anak yang ditetapkan oleh hukum positif Indonesia.

Upaya Non-Penal atau Pencegahan oleh Kepolisian

Upaya non-penal atau pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, mengingat karakteristik kejahatan oleh anak sering kali berkaitan dengan dinamika sosial, lingkungan pergaulan, serta perkembangan psikologis yang belum matang (Lase, 2022). Upaya ini berfokus pada tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan sebelum terjadinya tindak kriminal. Kepolisian telah melaksanakan berbagai langkah non-penal melalui program penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya kekerasan di sekolah, pengawasan terhadap kelompok remaja berisiko, hingga pembinaan ketertiban masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara berkala dengan melibatkan guru, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anak mengenai akibat hukum dari tindakan kekerasan dan pentingnya membangun karakter yang positif. Pendekatan edukatif ini menjadi salah satu bentuk intervensi yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti minimnya partisipasi sekolah dan kurangnya keberlanjutan program.

Selain penyuluhan hukum, kepolisian juga menerapkan strategi pengawasan berbasis komunitas melalui patroli rutin, pemantauan titik-titik rawan tawuran, serta pemetaan kelompok remaja yang terindikasi pernah terlibat dalam kekerasan. Strategi ini mengadopsi prinsip *community policing*, di mana kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Melalui pendekatan ini, polisi

berupaya membangun interaksi langsung dengan masyarakat, terutama dengan para orang tua, tokoh pemuda, dan aparat desa atau kelurahan, untuk mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat memicu tindakan kekerasan oleh anak. Pada kasus geng motor di Bandar Lampung, misalnya, kepolisian melakukan penjagaan ketat di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul para remaja pada malam hari. Langkah ini bertujuan untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan negatif yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal. Namun demikian, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada kualitas hubungan polisi dan masyarakat, yang pada beberapa kasus masih diwarnai rasa saling curiga atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan keamanan.

Kepolisian juga mencoba memperkuat struktur pencegahan dengan menggandeng lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan untuk menjalankan program-program pembinaan karakter. Melalui kegiatan seperti seminar, dialog interaktif, dan pelatihan disiplin, anak-anak diberikan ruang untuk memahami nilai-nilai moral, etika sosial, dan pentingnya menghindari kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini penting karena banyak kasus menunjukkan bahwa anak melakukan tindak kekerasan sebagai ekspresi pencarian identitas diri atau pengaruh kuat dari kelompok sebaya. Dengan memberikan edukasi yang relevan dan pendekatan psikologis yang tepat, kepolisian berupaya untuk mengurangi risiko keterlibatan anak dalam tindakan kriminal. Namun, tantangan tetap muncul karena tidak semua sekolah dan orang tua memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan ini. Sebagian masyarakat masih memandang masalah kenakalan remaja sebagai hal biasa sehingga mengabaikan potensi bahaya dari perilaku kekerasan tersebut.

Upaya non-penal juga mencakup upaya kolaboratif lintas sektor, seperti kerja sama dengan dinas sosial, balai pemasyarakatan, dan lembaga konseling remaja (Gustianda dkk, 2025). Pendekatan ini penting untuk menangani akar permasalahan yang mendorong anak terlibat dalam kekerasan, misalnya ketidakharmonisan keluarga, kecanduan gawai, tekanan emosi, dan kurangnya ruang ekspresi yang positif. Melalui sinergi ini, kepolisian dapat memberikan rujukan bagi anak-anak yang menunjukkan kecenderungan perilaku agresif untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor masih belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas, dan rendahnya inisiatif lembaga terkait dalam memberikan dukungan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya non-penal tidak semata berada di tangan kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, upaya non-penal atau pencegahan yang dilakukan kepolisian merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh anak. Melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, pendekatan komunitas, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor, kepolisian berusaha menekan faktor-faktor yang memicu timbulnya kekerasan. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi hambatan struktural

dan kultural, seperti budaya geng motor, lemahnya pengawasan keluarga, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan non-penal harus dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan melibatkan berbagai kelompok sosial agar mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak sekaligus mencegah mereka terjerumus dalam tindakan kriminal di masa depan.

Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan oleh Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menghambat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh anak, sebagaimana selaras dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Orlando, 2022). Pertama, faktor hukum, yaitu regulasi yang masih menekankan prinsip perlindungan anak sehingga dalam beberapa keadaan membatasi ruang gerak kepolisian dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku anak. Kedua, faktor penegak hukum, di mana keterbatasan jumlah penyidik anak serta minimnya pelatihan khusus mempersulit penanganan perkara secara profesional sesuai standar SPPA.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana, seperti kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan anak, minimnya teknologi pendukung, dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan patroli dan sosialisasi. Keempat, faktor masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum, sikap permisif terhadap perilaku agresif remaja, serta kurangnya pelaporan oleh warga ketika terjadi tindak kekerasan. Kelima, faktor kebudayaan, di mana budaya geng motor, solidaritas kelompok yang berlebihan, dan pembentukan identitas diri melalui kekerasan menjadi penyebab utama terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif antara kepolisian, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak menuntut peran kepolisian yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga harus mampu menjalankan strategi pencegahan yang komprehensif. Upaya penal yang dilakukan kepolisian telah menunjukkan adanya keseriusan dalam menegakkan hukum terhadap anak pelaku kekerasan, melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun mekanisme penal memberikan kepastian hukum dan efek jera, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan penyidik anak, minimnya sarana prasarana pemeriksaan ramah anak, serta kompleksitas kasus kekerasan yang sering melibatkan banyak pelaku dan pengaruh kelompok sebaya. Upaya non-penal yang dijalankan melalui penyuluhan hukum, patroli

preventif, pendekatan *community policing*, serta kerja sama dengan sekolah dan lembaga sosial merupakan strategi penting dalam menekan faktor-faktor penyebab kekerasan. Namun efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan keluarga, dan budaya kekerasan remaja seperti geng motor yang mengakar kuat di beberapa lingkungan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan oleh anak tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan sinergi menyeluruh antara kepolisian, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, penguatan kapasitas kepolisian, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan lingkungan sosial yang positif menjadi kunci utama dalam menciptakan upaya penanggulangan yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan demi mencegah anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelia, E., & Budiono, A. N. (2024). Kontrol diri dan kematangan emosi siswa. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 9(2), 77-84.
- Ananda, D. F. (2025). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Fitriani, N., & Suherman, A. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Psikologis Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 239-259.
- Gustianda, E., Kisworo, B., & Bin Ridwan, R. (2025). Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba Di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Hasibuan, L. S. (2024). Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang pada anak punk dan solusinya di Kota Padangdisimpuan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Hijrianti, U. R., Judijanto, L., Dewi, N. I., Yuniarrahmah, E., Sahrani, R., Febrieta, D., ... & Dasi, I. (2025). Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Justian, J. (2023). Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(10), 970-982.
- Lase, Y. A. M. (2022). Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 146-157.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49-58.

- Ratnaningrum, E., Yusriana, S. P., Heriyadi, S. P. D., Koerniawati, M. P. T., Astutik, M. P. Y., Hartini, S. P. S., ... & Yulies, M. P. D. (2022). Peran orang tua dan guru dalam pendidikan karakter. Penerbit P4I.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Penerbit Widina.
- Subhan, R., & Michael, T. (2024). Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Lembata: Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Lembata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 19-34.
- Utami, S. (2024). Teori dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana. *Politik Hukum Pidana*, 15.
- Zuyina, R., Saputra, W. N. E., & Santosa, H. (2025). Keterampilan Asertif: Upaya Mereduksi Perilaku Agresif Siswa. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 850-859.